

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Mantan Direktur Keuangan PT Waskita Karya Tbk. (Persero) dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban pribadi untuk mengganti kerugian PT Waskita Karya Tbk. (Persero) namun bukan berdasarkan mekanisme ketentuan dalam hukum perusahaan melainkan ketentuan pidana. Hal ini dikarenakan Mantan Direktur Haris Gunawan tersebut sudah tidak lagi terikat tanggung jawabnya kepada Menteri BUMN selaku perwakilan Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas dalam PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Ketentuan hukum perusahaan dalam UU BUMN maupun UU PT hanya mengatur pertanggungjawaban pribadi penggantian kerugian bagi seorang direksi yang memang masih menjabat dan terikat tanggung jawab kepada RUPS. Keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi dapat menjadi dasar hukum bagi Mantan Direktur Keuangan tersebut untuk dapat dikenakan tuntutan pidana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan antara lain:

Keterlibatan mantan direksi tersebut harus diselidiki ulang oleh Penyidik secara menyeluruh apakah benar tindakannya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian kekayaan negara. Bila memang ditemukan bukti-bukti baru yang diduga mengindikasikan adanya kerugian negara yang memang benar disebabkan akibat dari keterlibatan, kelalaian atau kesalahan mantan direktur tersebut, harus segera dilaporkan dan dilakukan proses penyidikan sesuai mekanisme ketentuan hukum pidana.

Upaya pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh oleh organ kepengurusan lain pun harus diimplementasikan secara tepat dan efektif. Kurangnya pengawasan terhadap karyawan bahkan pimpinan perseroan oleh direksi-direksi sebelumnya dan bahkan seluruh manajemen Perseroan Terbatas lainnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terbukanya kesempatan bagi pihak tertentu untuk melakukan aksi penggelapan atau korupsi dana operasional perusahaan. Direksi harus tetap diawasi secara internal dari Organ Kepengurusan Perseroan lainnya secara bertanggungjawab, obyektif dan netral dari pengaruh apapun. Manajemen perusahaan dan organ-organ kepengurusan perseroan terbatas perlu usaha lebih untuk lebih teliti lagi dalam mengawasi anggota-anggota pegawai dan karyawan agar kejadian yang sama tidak terulang atau dapat diminimalisir kerugiannya. Negara, pegawai instansi, organ kepengurusan perusahaan-perusahaan dan para penyidik pun harus bisa lebih vokal dan selalu bekerja sama dengan menerapkan asas keterbukaan dan transparansi serta lebih memperhatikan kepentingan masyarakat umum terlebih jika ada kerugian

nyata yang dialami akibat adanya kasus korupsi baik perorangan maupun korporasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- G. Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT: Piercing The Corporate Veil: Memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris Menurut UU PT No. 40 Tahun 2007*. Niaga Swadaya, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, 2018, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Munir Fuady, 2008. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedikno Mertokoosumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2014, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo, Jakarta.

### Jurnal

- Henny Juliani, 2016, "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45*, No. 4 Oktober 2016
- Putri Sari Harahap, 2015, "Penerapan Asas Piercing the Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Nuansa Kenotahiatan*, Vol.1 No.1 Juli-Desember 2015
- Tasya Nailul F., 2020, "Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara", *Lex Renaissance*, No.3/Vol.5/Juli/2020,
- Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, 2020, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 9 No. 1-Maret 2020

### Penelitian

Danu Bagus Pratama, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN*, Skripsi, FH Universitas Brawijaya Malang.

I Wayan Kawisada, 2012, *Analisis Hukum Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas*, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Raka Gani Pissani, 2021, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Tindak Pidana yang Bertujuan Memperkaya Korporasi Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 41/PK/PID.SUS/2015)*, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 958, Sekretariat Negara, Jakarta.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Nomor: 59/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.

### **Website**

<https://bisnis.tempo.co/read/1453570/jajaran-komisaris-dan-direksi-waskita-karya-dirombak-ini-susunan-lengkapnya/full&view=ok> diakses 22 Mei 2022

<https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/conflict-of-interest>, diakses 7 Mei 2022

<https://kbbi.web.id/pribadi>, diakses 6 Mei 2022

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses 5 April 2022

<https://kbbi.web.id/wajib>, diakses 7 Mei 2022

<https://money.kompas.com/read/2021/04/10/075102026/waskita-karya-rugi-rp-738-triliun-apa-sebabnya>, diakses 8 Desember 2021

<https://news.detik.com/berita/d-5290052/korupsi-proyek-fiktif-5-eks-pejabat-waskita-didakwa-rugikan-negara-rp-202-m>, diakses pada 18 November 2021

<https://www.idnfinancials.com/id/wskt/pt-waskita-karya-persero-tbk>, diakses 14 Maret 2022

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pemegang Saham PT Waskita Karya

#### PEMEGANG SAHAM

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Disetor	Persentase
(Serie B) - Government of the republic of Indonesia	8.963.697.886 ( <i>Saham</i> )	896.369.788.600 ( <i>IDR</i> )	66,04%
(Serie B) - Public (each below 5%)	4.610.253.113 ( <i>Saham</i> )	461.025.311.300 ( <i>IDR</i> )	33,96%
(Serie A) - Government of the republic of Indonesia (Dwiwarna)	1 ( <i>Saham</i> )	100 ( <i>IDR</i> )	0,00%

Sumber : <https://www.idnfinancials.com/id/wskt/pt-waskita-karya-persero-tbk>  
diakses 14 Maret 2022

